



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt/2021/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HELINA yang diketahui "**DAHULU**" beralamat di The Icon Simplicity Blok A.3 BSD City Rt. 004/ Rw. 008, Kelurahan Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, **sekarang** beralamat di Jalan Layar Permai 4C No. 62, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicolas Dammen. T, S.H., dkk beralamat di Kantor Hukum nicolas dammen beralamat di Ruko Green Garden A14 Nomor 36, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Terlawan semula Penggugat**;

LAWAN

ARIA ROBERT TAN yang beralamat di The Icon Simplicity Blok A.3 BSD City Rt. 004 Rw. 008, Kelurahan Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andreas FK, S.H., S.IK., M.M. Yakobus Eko Adrianto, S.H. M. Dhera Aprian SahaL S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andreas FK & Partners, beralamat di Jl Elang VII Blok HG 6 Nomor 2, Bintaro Sektor 9, Tangerang 12330, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Pelawan semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat penetapan Nomor 8/Pdt/2021/PT.BTN Tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat penetapan Majelis hakim Nomor 8/Pdt/2021/PT.BTN tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan **PERLAWANAN** Terhadap Keputusan VERSTEK (*Verzet Tegen Verstek*);

Adapun selaku **TERLAWAN** (d/h **Penggugat**) adalah **HELINA** yang diketahui "**DAHULU**" beralamat di The Icon Simplicity Blok A.3 BSD City Rt. 004 Rw. 008, Kelurahan Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Namun sekarang beralamat di Jalan Layar Permai 4C Nomor 62, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara; (**Perlawanan ini diajukan terkait Perkara Perdata Nomor 800/Pdt.G/2019/PN.Tng**);

Bahwa "**PERLAWANAN**" ini diajukan masih dalam jangka waktu yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan in casu Pasal 129 ayat (2) HIR yaitu 14 (empat belas hari) sejak diberitahu mengenai Putusan Verstek (Putusan diberitahu pada had Senin, tanggal 28 Oktober 2019), Sehingga dapatlah Perlawanan ini diterima;

Bahwa terhadap Putusan Verstek tersebut mohon dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan "**PEMERIKSAAN ACARA BIASA'/ KONTRADIKTOR**";

Bahwa Putusan Verstek dalam perkara a-quo (Perkara Perdata Nomor 800/PdtG/2019/PN. Tng) memuat Amar yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan CONSTANTINE VALKAN ARIA lahir di Tangerang, 27 Juni 2012 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat dan merekam dalam database kependudukan tentang perceraian tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkannya akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Pelawan (d/h Tergugat) menyatakan keberatan dan selanjutnya melakukan Perlawanan (**verzet Tegen Verstek**) atas perkara a quo dengan dasar dan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan (d/h Tergugat) menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Terlawan (d/h Penggugat) dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar antara Pelawan (d/h Tergugat) dengan Terlawan (d/h Penggugat) sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga Perceraian adalah satu-satunya jalan mengakhiri penderitaan lahir dan batin; Justru Kehidupan rumah tangga antara Pelawan (d/h Tergugat) dengan Terlawan (d/h Penggugat) adalah sangat baik dan tidak ada masalah yang berarti; Walaupun ada keributan masih dalam batas wajar;
3. Bahwa tidak benar antara Pelawan (d/h Tergugat) dengan Terlawan (d/h Penggugat) adalah adanya perselisihan yang terus-menerus dan tidak tidak bisa didamaikan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Dalam perkara ini ternyata Terlawan (d/h Penggugat) tidak pernah dapat membuktikan bahwa antara Pelawan (d/h Tergugat) dengan Terlawan (d/h Penggugat) ada perselisihan yang terus- menerus dan tidak bisa didamaikan;
4. Bahwa justru Pelawan (d/h Tergugat) dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Pelawan (d/h Penggugat) dengan Terlawan (d/h Penggugat) sangat harmonis yang dibuktikan oleh beberapa hal sebagai

Halaman 3 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN



berikut:

- Pelawan (d/h Tergugat) selalu membuka pintu rekonsiliasi dan memaafkan Terlawan (d/h Penggugat) walaupun Terlawan (d/h Penggugat) telah pergi meninggalkan Pelawan (d/h Penggugat);
 - Pelawan (d/h Tergugat) tetap memaafkan Terlawan (d/h Penggugat) walaupun Terlawan (d/h Penggugat) telah menyakiti Pelawan (d/h Tergugat); Terlawan (d/h Penggugat) telah berselingkuh;
5. Bahwa Pelawan (d/h Tergugat) akan terus mengupayakan sedemikian rupa agar perceraian tidak terjadi (mempertahankan perkawinan) karena argumentasi yang dibangun oleh Terlawan (d/h Penggugat) untuk bercerai dengan Pelawan (d/h Tergugat) sama sekali tidak memiliki alasan yang dapat diterima oleh hukum; Terlawan(d/h Penggugat) di dalam gugatannya hanya mendalilkan bahwa antara Terlawan (d/h Penggugat) dengan Pelawan (d/h Tergugat) adalah "PERSELISIHAN YANG TERUS-MENERUS DAN TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN KEMBALI"; Terlawan (d/h Penggugat) "TIDAK DAPAT" menjelaskan secara rinci mengenai "SEBAB-SEBAB" terjadinya "perselisihan yang terus-menerus" tersebut; Dalam Hukum Acara Perdata terkait masalah "PEMBUKTIAN" merupakan bagian yang paling penting. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau menga/ukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"; Terkait dengan Perkara a-quo yang diajukan oleh Terlawan (d/h Penggugat) seharusnya Pengadilan Negeri Tangerang dalam amar putusannya untuk "Menolak Gugatan tersebut" atau setidaknya - tidaknya "Menyatakan Gugatan tersebut Tidak Dapat Diterima" karena Terlawan (d/h Penggugat) tidak dapat membuktikan "PERISTIWA" yang menjadi alasan/ sebab-sebab terjadinya "Perselisihan yang terus-menerus" sebagaimana yang didalilkan di dalam gugatan tersebut;

MAKA, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan (d/h Tergugat) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan Pelawan (d/h Tergugat) adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menerima Perlawanan (verzet tegen verstek) untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Verstek Perkara Perdata Nomor 800/PdtG/2019/PN.Tng untuk seluruhnya;
4. Menolak Gugatan Terlawan (d/h Penggugat) untuk seluruhnya;
5. Menghukum Terlawan (d/h Penggugat) untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan verstek Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 800/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 17 Oktober 2019 yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan CONSTANTINE VALKAN ARIA lahir di Tangerang, 27 Juni 2012 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat dan merekam dalam database kependudukan tentang perceraian tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkannya akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan semula Tergugat, Terlawan semula Penggugat memberikan tanggapan/eksepsi dan Jawaban tertanggal 23 Januari 2020;

Halaman 5 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 800/Pdt.Plw/2019/PNTng Tanggal 9 September 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Terlawan semula Penggugat ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 800/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 10 Oktober 2019 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 800/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 10 Oktober 2019 ;
4. Menyatakan gugatan Terlawan semula Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 800/Pdt.Plw/2019/PNTng Tanggal 9 September 2020 tersebut Terlawan semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana akta permohonan pemeriksaan banding Nomor 800/Pdt.Plw/2019/PN.TNG Tangal 28 September 2020 yang dibuat Penitera Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 28 September 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pelawan semula Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding/Terlawan semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 05 November 2020 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Nomor 800/Odt.Plw/2019/PN.Tng.,

tanggal 05 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terbanding/Pelawan semula Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 800/Pdt.Plw/2019/PN.Tng, kepada Pembanding/Terlawan semula Penggugat pada tanggal 5 Nopember 2020

Halaman 6 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2020, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pbanding semula terlawan telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan diajukan sesuai menurut tata cara yang diatur dalam undang undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pbanding/Terlawan semula Penggugat telah menyampaikan keberatan sebagaimana dikemukakan alasannya dalam memori banding yang pada pokoknya adalah Sbb:

1. Bahwa Pbanding/Terlawan/Penggugat dalam Jawabannya terhadap Perlawanan yang diajukan Terbanding/Pelawan/Tergugat, mengajukan eksepsi karena faktanya sebelum pemeriksaan perkara No. 800/Pdt.G/2019/PN.TNG tertanggal 23 Agustus 2019 di Pengadilan Negeri Tangerang yang diajukan Perlawanan, **Terbanding/Pelawan/Tergugat telah dipanggil secara patut menurut hukum untuk hadir di muka sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, sebanyak 2 (dua) kali yaitu Panggilan Sidang tertanggal 28 Agustus 2019 yang diterima langsung oleh Terbanding/Pelawan/Tergugat dan Panggilan Sidang tertanggal 13 September 2019 yang juga diterima langsung oleh Terbanding/Pelawan/Tergugat** akan tetapi meskipun panggilan-panggilan sidang tersebut diterima secara sah dan ditandatangani sendiri oleh Terbanding/Pelawan/Tergugat, ternyata sesuai fakta hukum Terbanding/Pelawan/Tergugat tidak juga hadir ataupun mengutus seseorang untuk mewakilinya, sehingga Pelawan dianggap

telah melepaskan haknya sebagai Tergugat dalam perkara tersebut, dengan demikian, dalil-dalil Terbanding/Pelawan/Tergugat dalam Perlawanan *a quo* seharusnya bukan berusaha memaksakan diri mendalilkan seolah-olah tidak ada perselisihan dalam rumah tangga Terbanding/Pelawan/Tergugat dan Pbanding/Terlawan/Penggugat (*quod non*), melainkan seharusnya mendalilkan mengenai alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum sehingga tidak dapat hadir di muka sidang di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan-panggilan Sidang, misalnya sedang berada di Luar Negeri atau alamat tidak benar.

Dengan demikian, tidak adanya alasan dapat dibenarkan menurut hukum bagi Terbanding/Pelawan/Tergugat untuk tidak dapat hadir di muka sidang di Pengadilan Negeri Tangerang membuktikan Perlawanan Terbanding/Pelawan/Tergugat adalah semata-mata diajukan atas dasar itikad Buruk, sehingga sepatutnya Terbanding/Pelawan/Tergugat dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar.

2. Bahwa dalil-dalil Perlawanan Terbanding/Pelawan/Tergugat adalah saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, hal mana dapat dilihat dalam dalil-dalil sebagai berikut:

- dalil Perlawanan yang menyatakan kehidupan rumah tangga Terbanding/Pelawan/Tergugat dengan Pembanding/Terlawan/Penggugat **harmonis** adalah:

- dalil angka 2: "... justru kehidupan rumah tangga antara Pelawan (d/h Tergugat) dengan Terlawan (d/h Penggugat) adalah sangat baik dan tidak ada masalah yang berarti;"

- dalil angka 4: "...Pelawan (d/h Tergugat) dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Pelawan (d/h Tergugat) dengan Terlawan (d/h Penggugat) adalah sangat harmonis ..."

- sementara dalil Perlawanan yang menyatakan kehidupan rumah tangga Terbanding/Pelawan/Tergugat dengan Pembanding/Terlawan/Penggugat **tidak harmonis** adalah:

- dalil angka 2: "... walaupun ada keributan masih dalam batas wajar;"

- dalil angka 4: "...walaupun Terlawan (d/h Penggugat) telah pergi meninggalkan Pelawan (d/h Penggugat);"
"...walaupun Terlawan (d/h Penggugat) telah menyakiti Pelawan (d/h Tergugat); Terlawan (d/h Penggugat) telah berselingkuh;"

Dengan demikian, adanya dalil-dalil Terbanding/Pelawan/Tergugat yang berusaha seolah-olah ingin membuktikan kehidupan rumah tangga Terbanding/Pelawan/Tergugat dengan Pembanding/Terlawan/Penggugat adalah harmonis namun di saat yang sama

Halaman 8 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru berusaha menyerang Terbanding/Terlawan/Penggugat dengan tuduhan telah berselingkuh adalah membuktikan adanya kontradiksi dalam dalil perlawanan Terbanding/Pelawan/Tergugat, maka sudah sepatutnya terhadap dalil-dalil Perlawanan demikian, patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan Perlawanan Terbanding/Pelawan/Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I. MAJELIS HAKIM TELAH MEMUTUS PERKARA A QUO TANPA MEMPERTIMBANGKAN SEBAGIAN BESAR BUKTI-BUKTI PEMBANDING/TERLAWAN/PENGGUGAT KARENA TIDAK DIMASUKKAN DALAM PUTUSAN.

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 9 paragraf ke-5 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Terlawan semula Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1. sampai dengan T-1.1;

adalah pertimbangan yang tidak sesuai fakta, karena nyatanya Pembanding/Terlawan/Penggugat mengajukan Bukti Tambahan pada sidang tanggal 24 Juni 2020 yaitu berupa Bukti T -2 sampai dengan T -6 (daftar bukti tambahan terlampir sebagai bukti dalam Memori Banding ini);

4. Bahwa kelalaian Majelis Hakim tersebut mengakibatkan pertimbangan hakim pada halaman 9 paragraf ke-7 juga menjadi tidak benar dan tidak dapat dibenarkan yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terlawan semula Penggugat yaitu Bukti T-1 dan T-1.1 yang berupa bunyi kalimat dalam Pasal 126 HIR dan Penjelasan pasal 126 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup mendukung dalil gugatan Terlawan semula Penggugat tentang sejak 5 (lima) tahun terakhir hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang, tidak berjalan dengan baik, sering bertengkar sehingga Terlawan semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya.”

pertimbangan tersebut, benar-benar merupakan perimbangan hukum yang bersumber dari kelalaian karena Bukti T-1 dan T-1.1 diajukan

Halaman 9 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pembanding/Terlawan/Penggugat untuk membuktikan eksepsinya dan itikad buruk Terbanding/Pelawan/Terbanding yang tidak memenuhi panggilan sidang meskipun telah diterima langsung sehingga seharusnya Perlawanan Terbanding/Pelawan/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima karena dilakukan dengan cara itikad buruk.

Keterangan mengenai untuk membuktikan apa Bukti T-1 dan T-1.1 tersebut sebenarnya telah ada dinyatakan dengan jelas di dalam Daftar Bukti Pembanding/Terlawan/Penggugat untuk memperjelas alasan Bukti T-1 dan T-1.1 dan agar Bukti T-1 dan T-1.1 tidak ditafsir secara salah dan menyesatkan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bukti T – 1 s/d Bukti T – 1.1 membuktikan bahwa sesuai Replik angka 2, Pelawan telah mengakui sudah mendapat 2 (dua) kali panggilan sidang, yang mana panggilan tersebut diterima langsung oleh Pelawan, akan tetapi meskipun panggilan-panggilan sidang tersebut diterima secara sah dan ditandatangani sendiri oleh Pelawan, Pelawan tidak juga hadir ataupun mengutus seseorang untuk mewakilinya, sehingga Pelawan dianggap telah melepaskan haknya membela diri sebagai Tergugat dalam perkara tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat pada saat itu.”

Maka terbukti pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah mengandung kelalaian sehingga sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara a quo untuk membatalkan pertimbangan tersebut;

5. Bahwa pada sidang tanggal 24 Juni 2020 Pembanding/Terlawan/Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis Tambahan yaitu berupa Bukti T -2 sampai dengan T -6 (**daftar bukti tambahan terlampir sebagai bukti dalam Memori Banding ini**) antara lain:

| BUKTI | DOKUMEN | KETERANGAN |
|-------------|--|-------------|
| Bukti T – 2 | Surat Perkawinan / Testimonium Matrimonii Nomor 1132 tertanggal 14 November 2010 di hadapan pemuka agama Katholik bernama Antonius Suryadi, Pr di Gereja Katholik Santo Yakobus Kelapa Gading, Jakarta Utara Keterangan: | Sesuai Asli |



| | | | |
|---|---|-------------|--|
| | Membuktikan bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Terlawan dengan Pelawan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya. | | |
| Bukti T – 3 | Akta Perkawinan No. 4773 / I / 2010 tertanggal 14 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Keterangan: Membuktikan bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan Pelawan dan Terlawan telah didaftarkan kepada pejabat pada institusi yang berwenang. | Sesuai Asli | |
| Bukti T – 2 s/d Bukti T – 3 membuktikan bahwa Terlawan dan Pelawan adalah suami istri yang sah, karena setelah Pelawan dan Terlawan melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama selanjutnya Perkawinan telah didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka perkawinan Pelawan dan Terlawan adalah perkawinan yang sah. | | | |

| BUKTI | DOKUMEN | KETERANGAN |
|--------------------|--|-------------|
| Bukti T – 4 | Gugatan Mengenai Perceraian No. 381/Pdt.G/2018/PN.Tng tertanggal 15 Mei 2018 Keterangan: Membuktikan bahwa perselisihan rumah tangga Terlawan dan Pelawan telah berlangsung lama sebelumnya, sehingga pada tahun 2018, Terlawan telah pernah mengajukan gugatan perceraian. | Sesuai Asli |
| Bukti T – 5 | Surat Kesepakatan Bersama | Sesuai Asli |



tertanggal 26 Agustus 2018.

Keterangan:

Membuktikan bahwa selama proses pemeriksaan perkara No. 381/Pdt.G/2018 tertanggal 15 Mei 2018, Pelawan telah meminta Terlawan untuk mencabut Gugatannya agar dilaksanakan pembicaraan damai, namun tidak berhasil sehingga Terlawan kembali mendaftarkan gugatan perceraian pada tanggal 19 Agustus 2019 dibawah register perkara No. 800/Pdt.G/2019/PN.Tng.

Bukti T – 4 s/d Bukti T – 5 membuktikan bahwa perselisihan antara Terlawan dan Pelawan telah berlangsung lama, dan telah pula ditempuh berbagai upaya, namun gagal, sehingga Terlawan kembali mendaftarkan gugatan perceraian pada tanggal 19 Agustus 2019 dibawah register perkara No. 800/Pdt.G/2019/PN.Tng.

| BUKTI | DOKUMEN | KETERANGAN |
|--------------------|--|-------------|
| Bukti T – 6 | Kesimpulan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2019 dalam Perkara No. 800/Pdt.G/2019/PN.Tng Keterangan: Membuktikan bahwa selama proses pemeriksaan Perkara No. 800/Pdt.G/2019/PN.Tng, Terlawan telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah. Bukti T – 6 membuktikan bahwa Terlawan telah pernah mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan, dimana keterangan-keterangan saksi yang diajukan tersebut membuktikan perselisihan | Sesuai Asli |



rumah tangga Terlawan dan Pelawan tidak dapat di damaikan lagi.

sebagai jadwal persidangan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP") Pengadilan Negeri Tangerang, memang pada tanggal 24 Juni 2020 Pembanding/Terlawan/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis tambahan sebagai sebagaimana yang tercantum pada SIPP Pengadilan Negeri Tangerang

| Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi |
|---------|---------------------|-----------------------|--|---------------|-----------------------------------|---|----------|
| No | Tanggal Sidang | Jam | Agenda | | Ruangan | Alasan Dilunda | |
| 1 | Kamis, 05 Des. 2019 | 09:15:00 s/d 09:40:00 | penetapan mediasi | | RUANG SIDANG 8 (Semua Pihak) | mediasi gagal | |
| 2 | Senin, 16 Des. 2019 | 09:00:00 s/d 09:20:00 | perbaikan gugatan | | RUANG SIDANG 8 (Semua Pihak) | pembacaan gugatan | |
| 3 | Kamis, 09 Jan. 2020 | 09:00:00 s/d 09:30:00 | pembacaan gugatan | | RUANG SIDANG 7 (Semua Pihak) | jawaban belum siap | |
| 4 | Kamis, 23 Jan. 2020 | 09:00:00 s/d 09:30:00 | pembacaan jawaban | | RUANG SIDANG 8 (Semua Pihak) | replik belum siap | |
| 5 | Kamis, 04 Feb. 2020 | 09:00:00 s/d 09:30:00 | pembacaan replik | | RUANG SIDANG 8 (Semua Pihak) | duplik belum siap | |
| 6 | Kamis, 13 Feb. 2020 | 09:00:00 s/d 09:30:00 | pembacaan duplik | | RUANG SIDANG 8 (Semua Pihak) | Pelawan tidak hadir | |
| 7 | Kamis, 20 Feb. 2020 | 09:00:00 s/d 09:20:00 | panggil kuasa Pelawan | | RUANG SIDANG 8 (Semua Pihak) | Pelawan dan terlawan tidak hadir | |
| 8 | Kamis, 12 Mar. 2020 | 09:00:00 s/d 09:25:00 | panggil kuasa Pelawan dan Terlawan | | RUANG SIDANG 8 (Semua Pihak) | bukti surat dari pelawan | |
| 9 | Kamis, 26 Mar. 2020 | 09:00:00 s/d 09:15:00 | pembuktian pelawan | | RUANG SIDANG 8 (Semua Pihak) | mohon waktu belum siap bukti | |
| 10 | Kamis, 09 Apr. 2020 | 09:00:00 s/d 09:30:00 | pemeriksaan bukti surat | | RUANG SIDANG 8 (Pihak Kedua Saja) | kuasa pelawan tidak hadir | |
| 11 | Kamis, 30 Apr. 2020 | 09:00:00 s/d 10:00:00 | panggil kuasa pelawan untuk mengajukan bukti surat pelawan | | RUANG SIDANG 8 (Semua Pihak) | bukti untuk Terlawan | |
| 12 | Rabu, 10 Jun. 2020 | 09:00:00 s/d 09:15:00 | pemeriksaan bukti terlawan | | RUANG SIDANG 8 (Semua Pihak) | terlawan belum siap mengajukan bukti | |
| 13 | Rabu, 24 Jun. 2020 | 09:00:00 s/d 09:20:00 | pengajuan bukti surat | | RUANG SIDANG 8 (Semua Pihak) | Terlawan mohon waktu untuk mengajukan saksi | |

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tambahan Pembanding/Terlawan/Penggugat tersebut di atas, maka terbukti pada faktanya, sebagaimana Bukti T – 4 berupa Gugatan Mengenai Perceraian No. 381/Pdt.G/2018/PN.Tng tertanggal 15 Mei 2018 membuktikan bahwa sebelum tahun 2018 memang rumah tangga Pembanding/Terlawan/ Penggugat dengan Terbanding/Pelawan/Tergugat telah mengalami keretakan, selanjutnya berdasarkan Bukti T – 5 berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Agustus 2018 dimana Terbanding/Pelawan/Tergugat telah meminta Pembanding/Terlawan/ Tergugat untuk mencabut gugatan yang didaftarkan pada tahun 2018 sebagaimana perkara No. 381/Pdt.G/2018/PN.Tng agar dilaksanakan pembicaraan damai, namun tidak berhasil sehingga Pembanding/ Terlawan/Penggugat kembali mendaftarkan gugatan perceraian pada tanggal 19 Agustus 2019 dibawah register perkara No. 800/Pdt.G/2019/PN.Tng. Fakta-fakta ini telah membuktikan secara sempurna adanya pertengkaran terus-menerus dalam biduk rumah tangga Pembanding/Terlawan/Penggugat dengan Terbanding/Pelawan/ Tergugat;

Halaman 13 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN



7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 10 paragraf ke-1 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto inagurasi anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tanggal Pelawan semula Tergugat dengan Terlawan semula Penggugat dalam keadaan baik-baik saja."

adalah pertimbangan hukum yang diambil tanpa memeriksa bukti-bukti Tertulis Tambahan Pembanding/Terlawan/Penggugat sebagaimana Bukti T – 6 berupa Kesimpulan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2019 dalam Perkara No. 800/Pdt.G/2019/PN.Tng yang berisi keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah pernah diajukan oleh Pembanding/Terlawan/Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan mengenai adanya perselisihan antara Pembanding/Terlawan/Penggugat dengan Terbanding /Pelawan/Tergugat yang benar-benar tidak dapat didamaikan lagi, maka pertimbangan hukum Majelis tersebut di atas terbukti sebagai bentuk kelalaian Majelis Hakim karena hanya secara sepihak mempertimbangkan Bukti P – 5 berupa foto inagurasi yang sebetulnya tidak menerangkan dan tidak dapat membuktikan bahwa hanya dengan berfoto lalu dianggap hubungan keduanya baik-baik saja, kecuali Majelis Hakim menggunakan

indra keenam untuk menerawang secara supranatural melalui foto inagurasi bahwa suasana hati keduanya memang baik-baik saja, padahal foto inagurasi itupun diambil sebelum pengajuan gugatan-gugatan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara *a quo* membatalkan pertimbangan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Pembanding/Terlawan/Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, untuk kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Nomor 800/Pdt.G/2019/PN.TNG tertanggal 10 Oktober 2019.
4. Menghukum Pelawan untuk menanggung segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding semula Terlawan/ Penggugat tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca secara saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Nomor 800/Pdt.Plw/2019/PN.Tng Tanggal 9 September 2020 dan memori banding Pembanding / Terlawan semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hakim tingkat pertama telah keliru dan kurang cermat dalam mempertimbangkan perlawanan Pelawan semula Tergugat bahwa hakim tingkat pertama terlalu singkat dan summir dalam mempertimbangkan untuk mengabulkan perlawanan Pelawan yaitu hanya didasarkan 1 (Satu) bukti Pelawan yaitu bukti P-5 berupa foto inagurasi, yang kemudian telah disimpulkan sebagai hubungan baik antara Pelawan dan Terlawan sebagai suami istri, sehingga hanya berdasarkan bukti tersebut maka perlawanan pelawan dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hakim tingkat pertama tidak cukup dalam

mempertimbangkan dan telah keliru dalam menyimpulkan pembuktian dalam perkara perlawanan tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Nomor 800/Pdt.Plw/2019/PN.Tng Tanggal 9 September 2020 harus di batalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan saksama memori banding Pembanding /Terlawan semula Penggugat, ternyata beralasan dan dapat dibenarkan maka memori banding tersebut dapat diterima dan dikabulkan dan akan dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk membatalkan dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Nomor 800/Pdt.Plw/2019/PN.Tng Tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Terlawan semula Penggugat yang amar putusan selengkapnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding / Terlawan semula Penggugat beralasan untuk dikabulkan maka Terlawan

Halaman 15 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sebagai Terlawan yang baik dan beralasan menurut hukum; dan sebaliknya Pelawan/Terbanding semula Tergugat sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dapat dikabulkan maka Terbanding/Pelawan semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding /Terlawan semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Nomor 800/Pdt.Plw/2019/PN.Tng Tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan semula Tergugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Terbanding/Pelawan semula Tergugat sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- Menghukum Terbanding /Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 yang terdiri dari KUSRIYANTO, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. WAHIDIN, SH. M.Hum. dan HASIAMAH DISTIYAWATI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 4 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BASRIDA MURNI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dr. WAHIDIN, SH. M.Hum.

KUSRIYANTO, SH. M.Hum.

Halaman 16 dari 18 Putusan No.8/PDT/2021/PT.BTN



ttd.

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

BASRIDA MURNI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)